



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jenderal A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG**

NOMOR 4102 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG NOMOR 3820 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian kompensasi pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Nomor 3820 Tahun 2026 tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan Kepada Pengguna Layanan, perlu dilakukan perubahan dengan mencantumkan komponen Standar Pelayanan yang menjadi dasar pemberian kompensasi;
- b. bahwa terdapat 6 (enam) komponen Standar Pelayanan yang apabila dilanggar oleh penyelenggara pelayanan perlu diberikan bentuk kompensasi yang jelas dan terukur kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Nomor 3820 Tahun 2026 tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan Kepada Pengguna Layanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

4. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG NOMOR 4102 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG NOMOR 3820 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN.
- KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Nomor 3820 Tahun 2026 tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan Kepada Pengguna Layanan, sehingga pemberian kompensasi pelayanan didasarkan pada 6 (enam) komponen Standar Pelayanan yang dilanggar, yaitu: persyaratan pelayanan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan kompetensi pelaksana..
- KEDUA :** Sistem kompensasi diberlakukan kepada pengguna layanan apabila:
- Layanan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - Layanan tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku;
 - Layanan mengalami keterlambatan waktu dari durasi yang dijanjikan dalam Standar Pelayanan.
- KETIGA :** Kategori tingkat kesalahan, jangka waktu, dan bentuk kompensasi bagi pengguna layanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyelesaian layanan yang dijanjikan dalam Standar Pelayanan (SP), dan penetapan kategori kompensasi dilakukan oleh atasan langsung/pejabat pengawas pada unit layanan terkait berdasarkan laporan petugas atau pengaduan pengguna layanan.
- KELIMA :** Setiap pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dicatat dalam buku pengaduan dan kompensasi pelayanan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan.
- KEENAM :** Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada anggaran rutin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 7 September 2026

Kepala Dinas,



H. SYAM ANI, S.P., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750504 200003 1 012

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Nomor : 4102 Tahun 2026
 Tanggal : 7 September 2026
 Tentang : Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Nomor 3820 Tahun 2026 Tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan Kepada Pengguna Layanan Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

6 (ENAM) KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG DILANGGAR DAN KOMPENSASI YANG DIBERIKAN

Komponen Standar yang Dilanggar	Kompensasi yang Diberikan
a. Persyaratan pelayanan	1. Permohonan maaf dari pelaksana layanan. 2. Penjelasan dan klarifikasi mengenai persyaratan yang seharusnya. 3. Perbaikan pemenuhan persyaratan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara tanpa membebankan kesalahan kepada pengguna layanan.
b. Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Permohonan maaf dari pelaksana layanan. 2. Penjelasan dan klarifikasi mengenai prosedur yang benar.
c. Jangka waktu pelayanan	1. Permohonan maaf dari pelaksana layanan. 2. Penjelasan dan klarifikasi mengenai penyebab keterlambatan. 3. Prioritas/percepatan penyelesaian layanan sesuai tingkat kompensasi, tanpa mengurangi hak pengguna layanan lainnya.
d. Biaya/tarif	1. Permohonan maaf dari pelaksana layanan. 2. Penjelasan dan klarifikasi mengenai ketentuan biaya/tarif. 3. Pengembalian biaya yang telah dibayarkan apabila terdapat pungutan yang tidak sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
e. Produk pelayanan	1. Permohonan maaf dari pelaksana layanan. 2. Penjelasan dan klarifikasi mengenai produk layanan yang seharusnya diterima. 3. Perbaikan, penerbitan ulang, atau penyelesaian produk layanan apabila terjadi kesalahan dari penyelenggara.
f. Kompetensi pelaksana	1. Permohonan maaf dari pelaksana layanan. 2. Penanganan/pengalihan kepada petugas yang memiliki kompetensi sesuai jenis layanan. 3. Penjelasan dan klarifikasi serta perbaikan apabila terdapat kesalahan akibat ketidaksesuaian kompetensi pelaksana.

Tanjung, 7 September 2026

Kepala Dinas,



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor : 4102 Tahun 2026
Tanggal : 7 September 2026
Tentang : Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong Nomor 3820 Tahun 2026 Tentang Pemberian
Kompensasi Pelayanan Kepada Pengguna Layanan Di Lingkungan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

KATEGORI, JANGKA WAKTU, DAN BENTUK KOMPENSASI PELAYANAN

Kategori	Tingkat Kesalahan	Batas Keterlambatan	Waktu Penyelesaian Kompensasi
I – Ringan	Keterlambatan ringan	1–6 hari kerja dari SP	Permohonan maaf secara lisan dari petugas kepada pengguna layanan, disampaikan pada saat itu juga
II – Sedang	Keterlambatan sedang	6–12 hari kerja dari SP	Permohonan maaf secara lisan/tertulis dan pemberian souvenir, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah keterlambatan diketahui
III – Berat/kesalahan prosedur	Kesalahan prosedur / keterlambatan dalam waktu lama	>12 hari kerja atau salah prosedur (harus mengulang)	Permohonan maaf tertulis, pemberian souvenir, dan/atau percepatan proses penyelesaian berkas permohonan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima

Keterangan: batas waktu keterlambatan dihitung dalam hari kerja sejak berakhirnya durasi penyelesaian layanan yang dijanjikan dalam Standar Pelayanan (SP) masing-masing jenis layanan.

Tanjung, 7 September 2026

Kepala Dinas,



H. SYAM ANI, S.P., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750504 200003 1 012